

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya hanya sedikit korban yang akhirnya berani mengungkapkan kasusnya ke publik. Untuk meminta keadilan dan saksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual, dalam upaya hukum yang berlaku para pelaku memiliki modus sangat beragam. Seperti mengiming-imingi korban mendapat nilai tinggi, di imingi bermain game online di tablet pelaku, pelaku minta dipijat korban lalu korban diraba-raba bagian intimnya saat memijat. Serta pelaku meminta korban menyapu gudang, namun kemudian dicabuli, mengancam memukul korban jika menolak, mengeluarkan dalil-dalil harus nurut pada guru. Tindak pelecehan seksual yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang sering kali kita melihat berita di media sosial atau televisi. Tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid dosen terhadap mahasiswinya paman terhadap ponakan, bahkan ayah kandung yang tega memperkosa anaknya sendiri. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual

sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang mempengaruhi korban baik dalam ranah ditempat kerja, sekolah, pertemuan sosial dan sebagainya, yang dapat memberi pengaruh baik psikologis, sosiologis, medis dan hukum. Pada prakteknya penuntut umum menggunakan dalih pasal 281 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan “*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”. Terlihat bahwa dalam pasal ini tidak secara eksplisit di jelaskan jenis kejahatannya, hanya menggunakan kata “kesusilaan” “Pelecehan seksual dengan pengertiannya secara luas ternyata tidak dapat dijangkau FTG dalam KUHP saat ini. Pengaturan norma yang tidak jelas, tentu akan bermasalah dalam proses penegakan hukum yakni aplikasi dan eksekusi dalam penanganan perkara pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada tataran aplikasi korban sering mengalami *blaming the victim* dan jauh dari rasa keadilan. Perlindungan terhadap perempuan adalah upaya penegakan HAM karena hak asasi perempuan merupakan bagian HAM sesuai dengan deklarasi PBB bulan desember tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pihak baik lembaga-lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM ) bahkan warga negara sebagai individu juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi perempuan. Di negara manapun perempuan selalu rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Perempuan kerap

menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan di karenakan faktor psikologis, sosial, dan biologis. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan yang sering terjadi bukan saja berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban saja tetapi hak-hak asasinya sebagai manusia turut dilanggar. Korban perkosaan dan pelecehan seksual merupakan salah satu korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terjadi di Bandung yaitu kasus Herry Wirawan. Terpidana kasus perkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung, herry wirawan akhirnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terdakwa herry wirawan alias Heri Bin Dede dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kejahatan dengan pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Herry Wirawan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan dikenakan pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, korban juga memperoleh kompensasi yang dibebankan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dengan nilai uang yang berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya untuk memulihkan korban dari derita yang dialaminya.<sup>1</sup> Putusan PN Bandung telah dikoreksi oleh pengadilan Tinggi Bandung hukumannya bagi terdakwa adalah pengenaan hukuman mati, ditambah dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas. Ia juga dituntut membayar

---

<sup>1</sup> [https://beritabarur.co/pemerkosa-belasan-santri-herry-irawan-divonis-hukuman-\(diakses](https://beritabarur.co/pemerkosa-belasan-santri-herry-irawan-divonis-hukuman-(diakses) 13 agustus 2022)

restitusi kepada para korbannya, sebesar 331 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, tuntutan lainnya, yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School, yang dipimpinnya harus dibubarkan. Aset-aset Herry juga dituntut untuk disita negara. Pemberian kompensasi kepada korban bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual telah menunjukkan adanya perlindungan bagi korban. Dalam kajian viktimologi penganan hukuman tersebut merupakan adanya kemajuan dalam peradilan pidana di Indonesia yang tidak hanya mengenakan hukuman bagi terpidana, tetapi secara konkrit memulihkan penderitaan korban dengan adanya biaya pemulihan baik yang dibebankan kepada pelaku ataupun kepada negara. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan dan perkosaan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan dan perkosaan tidak menghilangkan rasa trauma yang di derita oleh korban. Keberadaan korban pelecehan dan perkosaan sampai saat ini masih terabaikan. Kedudukan korban sebagai saksi di dalam proses peradilan nampaknya belum mendapatkan tempat yang layak, keberadaan korban sebagai saksi dalam proses peradilan akan berakhir begitu saja ketika pelaku telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan sering kali hanya menambah penderitaan korban bukan mengurangi. Korban pelecehan seksual cenderung diam, trauma yang mendalam membuat korban memilih untuk diam, rasa trauma ini menjadi dampak pelecehan seksual yang mendalam, rasa takut teringat akan peristiwa pelecehan seksual membuat korban

memilih menutup rapat dan enggan bercerita. Kondisi seperti ini dapat berbahaya apabila kasus pelecehan seksual terus dibiarkan, bisa jadi fenomena seperti ini akan menjadi suatu budaya di lingkungan masyarakat. Dibutuhkan viktimologi dalam penanganan korban, Viktimologi merupakan cabang ilmu baru yang merupakan turunan dari kriminologi. Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom dalam Rena Yulia, viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010: 43). Sedangkan pendapat lain disebutkan oleh Arif Gosita dalam RenaYulia (2010: 43), viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Dalam kasus herry Wirawan ini Undang-Undang tindak pidana kekerasan telah memperhatikan aspek korban baik dalam hubungannya dengan peradilan maupun adanya pengenaan ganti rugi, kompensasi dan bantuan untuk merehabilitasi korban sebagaimana dalam Putusan PN, dan PT Bandung. Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, kami mengambil judul PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI.

## **1.2 Pembatasan Masalah**


Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam maka penulis membatasi diri dan penulisan hanya berkaitan dengan **PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI.**

## **1.3 Perumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual dalam putusan majelis hukum pada perkara dengan terdakwa Herry Wirawan ?
2. Bagaimana kajian viktimologi terhadap perlindungan korban kekerasan seksual ?

## 1.4 Kerangka Pemikiran



Pada kasus pelecehan seksual, korban perempuan merupakan kelompok rentan yang memandang perempuan teresresi dan terbatas karena gendernya. Korban secara mendalam perlu didengar pengalaman dan penderitaan yang dialaminya dengan sikap yang bersprektif kepada korban. Bahwa berdasarkan

viktimologi kritis dalam melihat korban didasarkan pada realitas sesungguhnya yang dialami oleh korban dengan membangun pemahaman yang berbasis pada pengalaman empiris korban. Faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual antara lain adalah perkembangan psikososial, lingkungan, pendidikan dan budaya setempat dalam memandang seks serta pemahamannya di masyarakat. Lalu pandangan terhadap kaum perempuan dan anak sebagai makhluk lemah dan mudah diperdaya juga berpotensi memicu tindak pidana perkosaan. Dalam kasus pelecehan seksual telah diatur undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan undang-undang nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan korban pelecehan seksual berupa pidana yang setimpal bagi pelaku, restitusi, kompensasi, bantuan hukum, pemulihan kejiwaan serta bantuan hukum bagi korban.

### **1.5 Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan apa itu pelecehan seksual dan bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual dalam putusan majelis hukum pada perkara dengan terdakwa Herry Irawan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kajian viktimologi terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

## **1.6 Manfaat Penulisan**

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini ke dalam dua bentuk yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Dalam pembuatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bidang viktimologi serta sebagai referensi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksua.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, agar dalam hal ini penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual.
- b. Bagi hakim, agar dapat menjadi bahan referensi bagi para hakim yang menangani perkara tindak pelecehan seksual.
- c. Masyarakat, agar dalam hal ini masyarakat lebih waspada terhadap tindakan pelecehan seksual, Serta memberikan pandangan hukum mengenai tindak pelecehan tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara.

- d. Penulis, agar dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam tindak pidana, terkhusus dalam tindak pidana pelecehan seksual.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini yakni mengenai pengertian pelecehan seksual, Undang-Undang yang mengaturnya, serta perlindungan apa yang didapat korban pelecehan seksual.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

#### BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis data dari permasalahan dalam PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran, daftar pustaka, dan Lampiran-lampiran.